

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN :

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku serta Gambar Kerja, Perincian Penawaran dan rencana kerja yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Jasa Konstruksi.

Lingkup kegiatan tersebut antara lain meliputi:

1. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan;
2. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik sampai dengan Serah Terima Pekerjaan Konstruksi;
3. Memberhentikan (sementara) pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai/ memenuhi spesifikasi;
4. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi;
5. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala dengan Kontraktor dan unsur pengawas;
6. Membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan;
7. Menyelenggarakan rapat secara berkala dengan KPA/PPTK Konsultan, KPA/PPTK Konstruksi dan atau unsur lain yang terkait;
8. Menyusun Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan perhitungan volume pekerjaan (Back Up Data), serta Berita Acara Serah Terima Pertama pekerjaan konstruksi;
9. Meneliti gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (*As Built Drawing*) sebelum serah terima pertama;
10. Menyusun laporan secara periodik (rekapitulasi pelaksanaan pekerjaan dua mingguan yang meliputi permasalahan/kendala di lapangan dan resume pekerjaan) kepada PPTK/KPA Konstruksi.